



▶ PENUNDAAN PTM

# Institusi Pendidikan Diminta Patuh Aturan PPKM

**DANUREJAN**—Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan seluruh institusi pendidikan diminta menunda penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Kadarmanta menjelaskan jenjang PAUD hingga perguruan tinggi harus menahan diri menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kerumunan, kecuali untuk penyelenggaraan pembelajaran yang sifatnya mendesak dan harus tatap muka namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

"Untuk PPKM Level 4 dalam Surat Keputusan Bersama [SKB] 4 menteri itu aturannya ya pembelajaran jarak

▶ Jenjang PAUD hingga perguruan tinggi harus menahan diri menyelenggarakan kegiatan yang bersifat kerumunan.

▶ Selama masa pandemi belum ditemui institusi pendidikan yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah

jauh [PJJ] penuh. Institusi pendidikan kami harap segera menyesuaikan," ungkap dia, Rabu (9/3).

Aji menyatakan, seluruh institusi pendidikan di DIY sudah berkomitmen dan paham dengan kondisi pandemi yang kini kasusnya kembali melonjak. Ia mengatakan selama masa pandemi belum ditemui institusi pendidikan yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah berkaitan dengan pembatasan penyelenggaraan pendidikan dan juga pelaksanaan prokes.

"Sekarang sudah tidak ada yang nekat. Orang kalau di Jogja bagus

kok perguruan tingginya dan sudah lebih hati-hati dalam kebijakan pandemi. Selama ini kan sudah kami perbolehkan tatap muka, mereka tidak tatap muka. Jadi kebijakan di masing-masing pimpinan dan kepala sekolah juga berlaku dan menyesuaikan saja," jelasnya.

## Dua Indikator

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY DIY, Suherman menjelaskan, di masa PPKM Level 4 jawatannya tetap mengacu pada dua indikator dalam menyelenggarakan pembelajaran kepada murid, yaitu SKB 4 Menteri serta keputusan kepala daerah setempat.

Dua acuan dan penjabaran dalam aturan itu nantinya akan disesuaikan dengan kalender pendidikan tiap sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan optimal.

"Nanti Satgas sekolah dan masing-masing kemandren atau kapanewon juga akan kami sinergikan dalam hal pengawasan," ungkapnya, Rabu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005